

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### 1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Trenggalek Nomor Perkara 0950/Pdt.G/2018/PA.TL

Dalam hal penyelesaian pembagian harta bersama yang menjadi persoalan pasca perceraian untuk mendapatkan haknya secara adil bahwasanya menurut salah satu Hakim di Pengadilan Agama Trenggalek menjelaskan bahwa

”Pembagian harta dibagi secara sukarela, sebenarnya pembagian itu dianjurkan untuk dibagi secara kekeluargaan diluar pengadilan”<sup>1</sup>

Pernyataan yang telah dijelaskan tersebut hampir sama seperti berikut ini

Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta sirkah, yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama<sup>2</sup>. Menurut Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengenal harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa<sup>3</sup>.

Karena itu dalam Islam ada harta suami istri yang terpisah (tidak bercampur) dan harta kekayaan tidak terpisah (bercampur). Dalam harta kekayaan yang terpisah, masing-masing suami istri berhak dan

---

<sup>1</sup> Sunarti, *Wawancara Hakim*, Pengadilan Agama Trenggalek, 24 April 2019

<sup>2</sup> Tim Redaksi Aulia, Op. Cit., hlm. 1

<sup>3</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm.1

berwenang atas harta kekayaan masing-masing. Sedangkan harta yang tidak terpisah (harta syirkah) merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan, menjadi milik bersama suami istri untuk kepentingan bersama. Dengan demikian maka suami atau istri dapat bertindak sendiri dalam hukum (tidak perlu harus mendapat bantuan) asal ada izin atau persetujuan dari pihak lain. Namun hendaknya kesimpulan demikian dianggap asas saja, tidak ditafsirkan secara mutlak, harus ada persetujuan secara tegas dari suami/istri, sehingga penjabaran lebih lanjut atas dasar pertimbangan-pertimbangan praktis dapat diberikan penyimpangan-penyimpangan. Hukum Islam mengakui adanya harta bersama didalam perkawinan. Sedangkan kewenangannya ada pada para pihak masing-masing suami istri.<sup>4</sup>

Melihat hal tersebut diatas, Menurut Penulis dalam pembagian harta gono gini diserahkan kepada yang bersangkutan langsung untuk menyelesaikan pembagian harta bersama dengan kesepakatan diluar pengadilan, namun dalam perkara ini penggugat dan tergugat tidak menemukan kesepakatan dan akhirnya memilih menggugat ke Pengadilan untuk mendapatkan haknya secara adil dengan berkekuatan hukum tetap

Jika sebelum perceraian pihak suami berpoligami, upaya yang dilakukan dalam pembagian harta bersama

“Harus sudah jelas selama menikah, jadi harta yang diperoleh selama dengan istri pertama harus dipisah Bersamaan dengan ijin poligami harus sudah mencantumkan uraian harta selama perkawinan sebelumnya, untuk melindungi harta istri pertama supaya tidak tercampur”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm. 180-181.

<sup>5</sup> Sunarti, *Wawancara Hakim*, Pengadilan Agama Trenggalek, 24 April 2019

Pernyataan salah satu Hakim Pengadilan Agama Trenggalek tersebut sejalan dengan buku karya Yahya Harahap sebagai berikut

”harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Kepemilikan harta bersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat.<sup>6</sup>

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam pasal tersebut diterangkan bentuk harta bersama dalam masalah poligami.”

Menurut Penulis pemisahan harta dalam pernikahan Poligami penting untuk dilakukan untuk menghindari sengketa dikemudian hari antara istri pertama dan kedua. Jadi apabila nanti terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya perceraian akan lebih mudah perincian harta masing-masing. Dalam kasus ini setelah perceraian, tergugat dan penggugat belum membagi harta gono-gininya. Namun sebelum terjadi perceraian tergugat dan penggugat sudah memisahkan harta bersama nya dengan istri keduanya dengan persyaratan ijin poligami yang juga di sidangkan di Pengadilan Agama Trenggalek, hal ini untuk menghindari percampuran harta bersama antara istri pertama dan istri kedua.

Dalam perkawinan poligami harta bersama terpisah dan berdiri sendiri, berikut penjelasan salah satu hakim mengenai pembagaian masing-masing istri tentang harta bersama

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 283

“Dibagi tiga. Atau tergantung status pemberiannya. Atau tergantung ijab qobulnya.”<sup>7</sup>

Penjelasan ini berkaitan dengan Pasal 65 ayat (1) b Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut

Asas ini sesuai dengan penegasan pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *“istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya itu terjadi”*.<sup>8</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya hanya berhak atas harta bersama bersama suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Namun, istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama milik istri yang pertama.

Menurut penulis harta antara istri pertama dan kedua memang tidak boleh tercampur dan menjadi milik masing-masing dalam perkawinan masing-masing karena bukan perkawinan monogami. Namun dalam kasus ini Penggugat tidak menyebutkan dalam petitumnya sehingga majelis hakim tidak berwenang untuk mengadili diluar petitum gugatan.

## **2. Pandangan Yuridis tentang Putusan Hakim dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Nomor Perkara 0950/Pdt.G/2018/PA.TL**

---

<sup>7</sup> Sunarti, *Wawancara Hakim*, Pengadilan Agama Trenggalek, 24 April 2019

<sup>8</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam..2001.*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. DEPAG RI

Berkaitan dengan perkara pembagian harta bersama dengan Perkara Nomor 0950/Pdt.G/2018/PATL yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Trenggalek, bahwasanya menurut salah satu Hakim di Pengadilan Agama Trenggalek menyatakan bahwa;

”Harta bersama merupakan harta yang didapat dan diusahakan selama dalam perkawinan, namun dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara rinci mengenai siapa yang mengusahakan harta atau yang bekerja. Jadi, baik suami atau istri jika saling atau salah satu saja yang mengusahakan harta selama perkawinan itu dinamakan harta bersama. Sehingga baik suami saja yang berkerja sedangkan istrinya hanya mengurus rumah saja atau sebaliknya. Perembpuan yang bekerja suami mengurus anak tetap dinakamakan harta bersama”<sup>9</sup>

Pernyataan tersebut benar adanya sesuai dengan Undang-Undang No.

7 tahun 1989 dan dalam KHI sebagai berikut:

”Mengenai harta bersama dan harta bawaan, telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989, pasal 86 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, pasal 35,36 dan 37 dan diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan pasal 97. Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 ayat 1 dan 2 ) mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 ayat 1 dan 2). Bila perkawinan putus karena perceraian. Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Sunarti, *Wawancara Hakim*, Pengadilan Agama Trenggalek, 24 April 2019

<sup>10</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama , *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 47-50

Melihat hal tersebut diatas, jadi harta bersama diperoleh setelah perkawinan terjadi, baik harta tersebut dihasilkan dari suami atau istri saja, ataupun suami istri sama-sama memperoleh harta perkawinan, diluar dari harta yang diperoleh dari hibah atau warisan. Harta bersama merupakan akibat hukum dari ikatan perkawinan sehingga adanya pengakuan harta bersama dalam perkawinan dan harus dibagi jika terjadi perceraian.

Upaya penyelesaian ketidak seimbangan harta bersama

“Kalau memang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dapat diajukan di pengadilan, yang mana di pengadilan akan di mediasi, dinasehati hakim dan seterusnya dan jika kemudian terjadi kesepakatan itu boleh, meskipun sudah dibawa kepengadilan. Jadi boleh membuat kesepakatan dipengadilan meskipun tidak sesuai dengan peraturan hukum pembagian jadi masalah harta atau muamalah ini berdasarkan ke ridho-an. Majelis akan mengadili jika memang sudah tidak ada kesepakatan. Karena sengketa hanya bisa diselesaikan dengan putusan pengadilan, untuk memperoleh kekuatan hukum.”<sup>11</sup>

Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 88

Kompilasi Hukum Islam sebagaimana berikut

“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam”<sup>12</sup>

Menurut Penulis memang pada kasus ini Penggugat dan Tergugat tidak menemukan titik temu dalam menyelesaikan pembagian harta bersama sehingga ke Pengadilan Agama Trenggalek untuk memperoleh keadilan dan berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>11</sup> Sunarti, *Wawancara Hakim*, Pengadilan Agama Trenggalek, 24 April 2019

<sup>12</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*

Dalam perkawinan poligami harta bersama terpisah dan berdiri sendiri, berikut penjelasan salah satu hakim mengenai pembagaian masing-masing istri tentang harta bersama

“Dibagi tiga. Atau tergantung status pemberiannya. Atau tergantung ijab qobulnya.”

Penjelasan ini berkaitan dengan Pasal 65 ayat (1) b Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut

Asas ini sesuai dengan penegasan pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *“istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya itu terjadi”*.<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya hanya berhak atas harta bersamanya bersama suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Namun, istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama milik istri yang pertama.

Menurut penulis harta antara istri pertama dan kedua memang tidak boleh tercampur dan menjadi milik masing-masing dalam perkawinan masing-masing karena bukan perkawinan monogami. Namun dalam kasus ini Penggugat tidak menyebutkan dalam petitumnya.

### **3. Pandangan Hukum Islam tentang Putusan Hakim dalam Perkara Harta Bersama Nomo Perkara 0950/Pdt.G/2018/PA.TL**

---

<sup>13</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam..2001.*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. DEPAG RI

Dalam ketentuan pembagian harta bersama dalam hukum islam bapak Muhtadi menjelaskan bahwasanya

”Kalau waris lebih diatur ketentuannya tetapi jika gono-gini tidak terlalu spesifik pengaturan pembagiannya, di KHI 50:50 atau setengah-setengah atau jika 10 juta, dibagi dua jadi 5 juta 5 juta, beda dengan waris yang laki-laki dan perempuan beda dalam pembagiannya tapi untuk ini sama, karena tidak ada ketentuan spesifik dalam hal ini.”<sup>14</sup>

Dalam hal ini untuk ukuran yang diuraikan tidak sama namun pada pokoknya sesuai dengan penjelasan dalam buku berikut ini

Suami mendapat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) sedang istri mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dengan perhitungan bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan.<sup>15</sup> Berdasarkan hal di atas bagian laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan dalam pembagian harta bersama, mengingat bahwa laki-laki lebih banyak memperoleh harta bersama tersebut, namun demikian hukum Islam tidak mengatur ketetapan pembagian yang pasti tentang harta bersama dalam suatu perkawinan sebagaimana pembagian warisan

Menurut penulis, Adat kebiasaan sebaiknya disesuaikan dalam menentukan pembagian harta bersama karena tidak adanya ketetapan yang pasti, pembagian harta bersama antara suami istri itu disesuaikan menurut adat setempat, karena Islam tidak menetapkan cara pembagian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pembagian waris.

Untuk menghindari bercampurnya harta antara istri pertama dan istri kedua bapak Muhtadi memeberikan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, *Wawancara Pakar Hukum Islam*, IAIN TULUNGAGUNG, 1 Mei 2019

<sup>15</sup> Al Imam Jalaluddin ‘Abdur Rahman bin Abi Bakar As-Sayuthi, *Jami’us Shaghir*, Juz I, hlm. 108.



“Memang seperti itu agar tidak timbul masalah setiap hari, untuk memudahkan, jika suami menikah untuk istri kedua, istri pertama sudah dapat harta yang telah dibagi. Berarti setelah ini kalau dpat harta lagi yaitu harta bersama maka sudah dikecualikan dengan harta yang sebelum poligami. Meskipun nanti harta pertama tetap mendapat pembagian. Tapi 3 itu sejak poligami dibagi 1/3.”<sup>16</sup>

Dalam hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Buku II Teknis

Pengadilan agama sebagai berikut

Harta bersama dalam perkawinan poligami yang ada dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengandung unsur ketidakadilan terhadap istri yang dinikahi terlebih dahulu. Oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami dengan pemahaman bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dengan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama, dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat. Namun ketentuan tersebut bisa saja tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan dan pakaian) selama harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, *Wawancara Pakar Hukum Islam*, IAIN TULUNGAGUNG, 1 Mei 2019

<sup>17</sup> Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, hlm.131